

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
STMIK TRIGUNA DHARMA**

**BUKU PEDOMAN  
KODE ETIK MAHASISWA**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
STMIK TRIGUNA DHARMA  
2020  
MEDAN - SUMATERA UTARA**

# **BUKU PEDOMAN KODE ETIK MAHASISWA**

**Tim Ahli**

**Penyusun Kode Etik Mahasiswa (LPM STMIK TRIGUNA DHARMA)**

---

- 1. Puji Sari Ramadhan, S.Kom., M.Kom**
- 2. Iskandar Zulkarnain, S.T., M.Kom**
- 3. Muhammad Dahria, S.Kom., M.Kom**
- 4. Saiful Nur Arif, SE., S.Kom., M.Kom**

**Anggota**

---




- 1. Zulfian Azmi, S.T., M.Kom**
- 2. Marsono, S.Kom., M.Kom**
- 3. Ahmad Fitri Boy, S.Kom., M.Kom**
- 4. Ishak, S.Kom., M.Kom**



**SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA & KOMPUTER**  
**STMIK TRIGUNA DHARMA**  
**2020**  
**MEDAN - SUMATERA UTARA**

	<b>SPMI STMIK TRIGUNA DHARMA</b>	Nomor	08/Ka.LPM/I/2020
		Tanggal	Januari 2020
<b>Pengesahan</b>		Revisi	0
		Tanggal	

# BUKU PEDOMAN KODE ETIK MAHASISWA

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Puji Sari Ramadhan, S.Kom., M.Kom	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu LPM - TGD	
2. Pemeriksaan	Iskandar Zulkarnain, ST., M.Kom	Kepala Divisi Pengembangan Sistem Dokumen LPM - TGD	
3. Persetujuan	Zulfian Azmi, S.T., M.Kom	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
4. Penetapan	Rudi Gunawan, SE., M.Si	Ketua STMIK Triguna Dharma	
5. Pengendalian	Saiful Nur Arif, SE, S.Kom., M.Kom	Kepala Divisi Money-in Audit Akademik LPM-TGD	
6. Publikasi	Hendra Jaya, S.Kom., M.Kom	Kepala Divisi Informasi dan Data LPM - TGD	


## KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya juga maka Pedoman Kode Etik Mahasiswa STMIK Triguna Dharma ini dapat diselesaikan dengan baik.

Pedoman Kode Etik Mahasiswa STMIK Triguna Dharma ini dibuat sebagai pedoman sikap perilaku dan tindakan setiap mahasiswa STMIK Triguna Dharma dalam melaksanakan kegiatan akademik baik didalam maupun diluar kampus.

Semoga dengan adanya Pedoman Kode Etik Mahasiswa STMIK Triguna Dharma ini, Mahasiswa sebagai salah satu unsur sivitas akademika memiliki pedoman atau rambu-rambu dalam bersikap, berperilaku dan bertindak. Kemudian diharapkan dapat memberikan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan penyusunan Pedoman Kode Etik Mahasiswa STMIK Triguna Dharma yang akan datang agar lebih baik lagi.

Medan, 06 Januari 2020  
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu



**Puji Sari Ramadhan, S.Kom, M.Kom**

# DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Pengesahan</b>	<b>ii</b>
<b>Kata Pengantar</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>iv</b>
<b>SK Ketua Tentang Penetapan Pedoman Kode Etik</b>	<b>v</b>
BAB I MUKADIMAH	1
BAB II KETENTUAN UMUM	2
BAB III ASAS-ASAS KODE ETIK	4
BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK	5
BAB V PERANAN MAHASISWA	5
BAB VI KODE ETIK MAHASISWA	6
BAB VII KEWAJIBAN DAN HAK MAHASISWA	16
BAB VIII PELANGGARAN	18
BAB IX SANKSI PELANGGARAN	21
BAB X PENEGAKAN KODE ETIK MAHASISWA	22
BAB XI PEMBELAAN DAN REHABILITASI	25
BAB XII PENUTUP	26

**KEPUTUSAN  
KETUA STMIK TRIGUNA DHARMA  
Nomor : 016/STMIK-TGD/KA/II/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN BUKU PEDOMAN KODE ETIK MAHASISWA  
STMIK TRIGUNA DHARMA**

**KETUA STMIK TRIGUNA DHARMA**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi diperlukan suatu komitmen bersama bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan.
- b. bahwa sesuai dengan perkembangan institusi, maka perlu mengeluarkan pedoman yang berkaitan dengan kode etik yang terus akan disempurnakan
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b perlu menetapkan buku pedoman Kode Etik Mahasiswa sesuai dengan standar STMIK Triguna Dharma.

**Mengingat :**

- a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti Nomor 50 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Permendikbud Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Statuta STMIK Triguna Dharma Tahun 2017

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- Pertama : Buku pedoman Kode Etik Mahasiswa menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pendidikan di STMIK Triguna Dharma
- Kedua : Buku pedoman Kode Etik Mahasiswa menjadi pengendalian untuk seluruh mahasiswa yang berada di STMIK Triguna Dharma .
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri

Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 06 Januari 2020

Ketua STMIK Triguna Dharma

The image shows a circular official stamp of STMIK Triguna Dharma. The stamp features a globe in the center with a book and a lamp, surrounded by the text "SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA" and "STMIK TRIGUNA DHARMA". A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the signature, the name "Rudi Gunawan, SE, M.Si" is printed.

Rudi Gunawan, SE, M.Si

## **BAB I**

### **MUKADIMAH**

#### **Pasal 1**

STMIK Triguna Dharma sebagai institusi Perguruan Tinggi di bawah naungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi berperan serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Mahasiswa STMIK Triguna Dharma merupakan mahasiswa yang terdaftar sebagai peserta didik di STMIK Triguna Dharma yang berpegang teguh pada aturan, ketentuan akademik, dan berakhlak mulia. Sebagai generasi penerus bangsa, maka sudah sepantasnya mahasiswa menjadi kaum intelektual yang tetap menjaga sikap dan pemikiran yang tidak bertentangan dengan Agama dan aturan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan institusi maka perlu dilakukan kegiatan akademik secara terprogram dan terencana. Dalam pelaksanaan kegiatan akademik di STMIK Triguna Dharma, institusi memberikan layanan kepada mahasiswa yang berazaskan keadilan, keramahan, kemudahan, transparansi dan kepedulian.

Untuk menunjang hak dan kewajiban mahasiswa di STMIK Triguna Dharma agar dapat terselenggaranya kegiatan akademik dengan baik, maka perlu dibuat suatu ketentuan atas dasar nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu acuan yang mengikat dalam perannya sebagai mahasiswa, yang disebut dengan Kode Etik Mahasiswa STMIK Triguna Dharma.

## **BAB II**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 2**

Dalam Kode Etik ini dimaksud dengan:

1. STMIK Triguna Dharma yang selanjutnya disebut Institusi adalah Perguruan Tinggi di bawah naungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1, Kementrian Riset dan Pendidikan Tinggi.
2. Statuta Institusi adalah peraturan dasar pengelolaan Institusi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional.
3. Ketua STMIK adalah organ Institusi yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Institusii.
4. Senat adalah organ Institusi sebagai unsur penyusun kebijakan, yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
5. Satuan Pengawas Internal adalah unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Pemimpin Perguruan Tinggi.
6. Komite Etik adalah komite Institusi yang menjalankan fungsi penegakan etika, moral dan disiplin sivitas akademika.
7. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
8. Penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
10. Wakil Ketua adalah organ institusi yang mengoptimalkan fungsi untuk membantu ketua dalam mewujudkan visi dan misi.
11. Ketua Program Studi adalah penanggung jawab penyelenggaraan program studi.
12. Ketua Lembaga adalah pemimpin lembaga pada Institusi.

13. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah pemimpin unit pelaksana teknis penunjang akademik pada Institusi.
14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
15. Kode etik mahasiswa adalah norma-norma yang ditetapkan oleh STMIK Triguna Dharma sebagai pedoman berpikir, bersikap dan berperilaku dalam kegiatan yang menuntut tanggung jawab mahasiswa.
16. Kode Etik Mahasiswa STMIK Triguna Dharma adalah acuan berperilaku bagi mahasiswa dalam menjalankan perannya sebagai peserta didik di STMIK Triguna Dharma.
17. Alumni adalah lulusan Institusi yang dibuktikan dengan tanda kelulusan yang sah.
18. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa.
19. Pelanggaran adalah setiap perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang tercantum dalam Peraturan ini.
20. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa yang melanggar kode etik.
21. Plagiarisme atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengakuinya sebagai ciptaan sendiri.
22. Gratifikasi adalah penerimaan imbalan secara langsung berupa barang atau jasa dari dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta pihak lain dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar di luar ketentuan yang berlaku.
22. Pembelaan adalah ikhtiar yang dilakukan oleh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, sebagai bentuk usaha pembelaan atau klarifikasi.
23. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang terkena sanksi.

**BAB III**  
**ASAS-ASAS KODE ETIK**  
**Pasal 3**

Kode Etik Mahasiswa STMIK Triguna Dharma berlandaskan kepada asas-asas sebagai berikut:

- a. Integritas: Sikap pribadi yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian rohani, jasmani, kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, jujur, tulus, bertanggung-jawab dan memegang teguh komitmen dalam menjalankan tugas;
- b. Kepantasan, kesopanan, dan kesantunan: Norma kesusilaan pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap mahasiswa dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, dan kepercayaan;
- c. Keterbukaan: Sikap dan perilaku cepat, tanggap, lapang dada dan membuka peluang untuk meraih kemajuan;
- d. Ketauladanan: Sikap dan perilaku memberi contoh dan melakukan hal-hal yang baik dengan mulai dari diri sendiri; dan
- e. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan: Mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan pemerintah, masyarakat, dan sivitas akademika, tenaga kependidikan, serta mahasiswa.

## **BAB IV**

### **MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK**

#### **Pasal 4**

##### **Maksud Kode Etik**

Maksud penyusunan Kode Etik Mahasiswa STMIC Triguna Dharma sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pedoman/arahan dan ketentuan disiplin bagi seluruh mahasiswa STMIC Triguna Dharma dalam berinteraksi dan berperilaku sebagai peserta didik.
2. Menjamin tercapainya Sistem Pendidikan Nasional yang berwibawa dan berkualitas serta untuk mencapai tujuan STMIC Triguna Dharma.

#### **Pasal 5**

##### **Tujuan Kode Etik**

Tujuan penyusunan Kode Etik Mahasiswa STMIC Triguna Dharma sebagai berikut :

1. Terwujudnya suasana yang kondusif bagi kelangsungan proses penyelenggaraan pendidikan di STMIC Triguna Dharma.
2. Membentuk citra Mahasiswa sebagai insan akademisi yang profesional dalam penyelenggaraan pendidikan di STMIC Triguna Dharma dan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai agama, Pancasila dan Undang-Undang 1945.

## **BAB V**

### **PERANAN MAHASISWA**

#### **Pasal 6**

1. Menjaga semangat untuk melaksanakan kejujuran dan integritas akademik dengan mengacu kepada perundang-undangan, berbagai peraturan pemerintah dan kebijakan yang berlaku di STMIC Triguna Dharma.

2. Menggunakan kebebasan berfikir dalam proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan/aturan akademik yang berlaku .
3. Menyampaikan informasi, gagasan dan kritikan terhadap institusi melalui bagian kemahasiswaan dengan mengedepankan prosedur dan ketentuan yang ditetapkan.
4. Menunjukkan kerjasama dan kolaborasi dengan mahasiswa lain, baik di program studi dan di program studi lainnya dalam rangka menghasilkan pengetahuan, meningkatkan kompetensi dan menciptakan rasa persaudaraan pada seluruh civitas akademika STMIK Triguna Dharma.
5. Melaksanakan kejujuran dan integritas akademik.
6. Menggunakan dan memanfaatkan fasilitas akademik dalam proses perkuliahan sesuai dengan peraturan akademik demi meningkatkan kompetensi keahlian mahasiswa.
7. Memperoleh informasi yang berkaitan dengan kegiatan akademik.
8. Menghargai pandangan dan pendapat dosen atau mahasiswa lain dalam proses penyelenggaraan pendidikan di lingkungan STMIK Triguna Dharma.
9. Menjaga kondisi dan suasana akademik dalam kehidupan kampus yang beretika dan beradab.

## **BAB VI**

### **KODE ETIK MAHASISWA**

Kode Etik Mahasiswa STMIK Triguna Dharma Meliputi :

1. Etika umum mahasiswa.
2. Etika mahasiswa terhadap STMIK Triguna Dharma.
3. Etika mahasiswa dalam berorganisasi.
4. Etika mahasiswa terhadap sesama mahasiswa.
5. Etika mahasiswa terhadap diri sendiri.
6. Etika mahasiswa sebagai warga negara.
7. Etika mahasiswa terhadap dosen dan tenaga administrasi
8. Etika mahasiswa dalam bermasyarakat.

9. Etika mahasiswa dalam Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.
10. Etika mahasiswa dalam berpakaian.
11. Etika mahasiswa dalam berperilaku.

## **Pasal 7**

### **Etika Umum Mahasiswa**

Etika umum mahasiswa STMIK Triguna Dharma meliputi :

1. Melaksanakan kegiatan perkuliahan sesuai dengan jadwal dan aturan yang berlaku.
2. Meningkatkan kompetensi keahlian sesuai dengan program studi dan rumpun keilmuan yang dimiliki .
3. Patuh dan taat terhadap peraturan akademik.
4. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.
5. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi Perguruan Tinggi untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
6. Bersikap sopan dan santun terhadap semua civitas akademik dalam dan luar lingkungan kampus.
7. Memberikan rasa aman terhadap susasana akademik dan tidak bersikap diskriminatif serta provokatif
8. Meningkatkan kualitas dan prestasi di bidang akademik dan non akademik.
9. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
10. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
11. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap.
12. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan.
13. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan.
14. Saling menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu program studi maupun antar program studi.

15. Menghargai perbedaan pendapat.
16. Munjung tinggi harkat martabat dosen.
17. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif terhadap dosen atau pun sesama mahasiswa dalam pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## **Pasal 8**

### **Etika Mahasiswa Terhadap STMIK Triguna Dharma**

Etika mahasiswa terhadap STMIK Triguna Dharma meliputi :

1. Munjung tinggi dan memahami asas-asas, visi, misi dan tujuan dari STMIK Triguna Dharma.
2. Berperan aktif memelihara dan mengembangkan keberadaan Institusi.
3. Menjaga dan meningkatkan nama baik lembaga.
4. Munjung tinggi kebebasan akademik dan menumbuh kembangkan suasana akademik di STMIK Triguna Dharma sesuai dengan ketentuan yang ada.
5. Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas institusi.
6. Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas.
7. Menghayati dasar - dasar kekeluargaan dan kemasyarakatan dalam pengelolaan/penyelenggaraan Institusi berdasarkan kepada Statuta STMIK Triguna Dharma.
8. Mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di STMIK Triguna Dharma pada khususnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya.
9. Jujur dalam melaksanakan proses pendidikan, penelitian, membuat karya tulis, dan dalam melakukan tindakan lain yang menyangkut nama STMIK Triguna Dharma.
10. Menjaga integritas STMIK Triguna Dharma dan dirinya sendiri.
11. Berdisiplin dan berlaku etis dalam setiap kegiatan.

## **Pasal 9**

### **Etika Mahasiswa Dalam Berorganisasi**

Etika mahasiswa STMIK Triguna Dharma dalam berorganisasi meliputi :

1. Berperan aktif dalam kegiatan berorganisasi yang bernaung di bawah nama institusi STMIK Triguna Dharma.
2. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan dengan penuh tanggung jawab.
3. Membangun etos kerja yang tinggi untuk meningkatkan kinerja organisasi.
4. Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan.
5. Melaporkan rencana kegiatan dan hasil kegiatan dalam berorganisasi kepada bidang kemahasiswaan .
6. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja organisasi.
7. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
8. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kinerja.
9. Tidak dibenarkan membawa nama organisasi pihak luar berdiri di dalam kampus STMIK Triguna Dharma serta mendirikan organisasi atas nama kelompok atau kepentingan pribadi tanpa persetujuan bidang kemahasiswaan.
10. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan Institusi Program Studi, dan lembaga untuk kepentingan pribadi atau golongan.
11. Menjaga nama baik institusi dan tidak bersikap provokatif yang berdampak pada kondisi lingkungan kampus tidak kondusif

## **Pasal 10**

### **Etika Mahasiswa Terhadap Sesama Mahasiswa**

Etika mahasiswa STMIK Triguna Dharma terhadap sesama mahasiswa meliputi :

1. Bekerjasama secara harmonis untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian dalam bidang akademik dan non akademik.

2. Mengembangkan, meningkatkan kompetensi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial.
3. Bersikap santun terhadap teman sejawat, tidak mencaci,merendahkan atau mengungkap kejelekan teman sesama mahasiswa di muka umum.
4. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan positif kepada mahasiswa lainnya untuk meningkatkan prestasi keilmuannya.
5. Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar mahasiswa.
6. Memelihara dan menumbuh kembangkan masyarakat akademik antar mahasiswa
7. Memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap sesama rekan sejawat.
8. Mengajak dan menghimpun rekan mahasiswa ke dalam organisasi kemahasiswaan yang ada di dalam kampus.
9. Menghargai dan belaku adil terhadap teman sejawat serta tidak bersikap diskriminatif dengan membanding-bandingkan ras, suku, golongan dan agama.
10. Tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan teman sejawat baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan menurut hukum dan perundang-undangan.

## **Pasal 11**

### **Etika Mahasiswa Terhadap Diri Sendiri**

Etika mahasiswa STMIK Triguna Dharma terhadap diri sendiri meliputi :

1. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
2. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
3. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
4. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan,keterampilan dan sikap proaktif dalam mengembangkan kemampuan.
5. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani.
6. Menyelesaikan perkuliahan tepat waktu.
7. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.

8. Menolak untuk berbuat curang, joki atau hal yang tidak mencerminkan insan akademis bahkan merugikan institusi ataupun orang lain.
9. Menjunjung tinggi nilai-nilai Agama, kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik STMIK Triguna Dharma.
10. Mengutamakan kepentingan STMIK Triguna Dharma dan masyarakat kampus STMIK Triguna Dharma sesuai norma dan Kaidah keilmuan.

## **Pasal 12**

### **Etika Mahasiswa Sebagai Warga Negara**

Etika mahasiswa STMIK Triguna Dharma sebagai warga negara meliputi :

1. Setia dan taat serta mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen.
2. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
4. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara.
5. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Menggunakan keuangan Negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional.
9. Memegang teguh rahasia negara.
10. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa.
11. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab.
12. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

### **Pasal 13**

#### **Etika Mahasiswa Terhadap Dosen dan Tenaga Kependidikan**

Etika mahasiswa terhadap dosen dan tenaga kependidikan meliputi :

1. Tidak bertindak diskriminatif atas dasar ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, suku bangsa, status perkawinan, kepercayaan agama, politik, keluarga, keturunan dan latar belakang sosial dan budaya dosen dan tenaga kependidikan.
2. Menjaga hubungan baik dengan bersikap sopan dan santun terhadap dosen dan tenaga kependidikan
3. Mengikuti kontrak perkuliahan yang telah disepakati.
4. Mengikuti kegiatan perkuliahan sesuai dengan jadwal dan aturan yang berlaku dan turut menjaga harmonisasi suasana akademik.
5. Memberikan koreksi atau saran kepada dosen jika terdapat kekeliruan dalam proses perkuliahan secara sopan dan santun
6. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif dengan dosen dalam melaksanakan pembelajaran, penelitian, publikasi dan pengabdian kepada masyarakat.

### **Pasal 14**

#### **Etika Mahasiswa Dalam Bermasyarakat**

Etika mahasiswa STMIK Triguna Dharma dalam bermasyarakat meliputi :

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain.
2. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan.
3. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat.
4. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat.
5. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar.
6. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan.

7. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.
8. Menjaga kelestarian, keutuhan, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosial di masyarakat.
9. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.
10. Menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial.
11. Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras, dan seimbang dengan masyarakat.
12. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan.
13. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif.
14. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.

### **Pasal 15**

#### **Etika Mahasiswa Dalam Pembelajaran, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat.**

Etika mahasiswa STMIK Triguna Dharma dalam pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat meliputi :

1. Mengikuti perkembangan dan meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan bersikap dan berfikir analitis, kritis, dan kreatif.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan penuh integritas dan kejujuran dengan memperhatikan faktor ketepatan, keseksamaan, dan kehormatan serta berpegang teguh pada metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Bertindak secara rasional, obyektif, jujur dan bijaksana.
4. Memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan masyarakat, mengabdikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan masyarakat sehingga bermanfaat bagi STMIK Triguna Dharma secara ilmiah maupun fungsional.

5. Memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga mereka dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi.
6. Melakukan penelitian dengan mematuhi kode etik penelitian.
7. Melakukan pengabdian pada masyarakat dengan mematuhi kode etik pengabdian pada masyarakat.
8. Melakukan prosedur penelitian yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah dan dilakukan secara terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
9. Menghormati dan menghargai objek penelitian.
10. Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional.
11. Mencermati antara manfaat yang diharapkan dari penelitian dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor.
12. Tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti.
13. Bersikap transparan dalam setiap publikasi ilmiah, baik menyangkut karya sendiri atau karya pihak lain.
14. Tidak diperbolehkan mempublikasikan karya yang sama berulang-ulang, baik secara utuh, parsial maupun dalam bentuk modifikasi tanpa transparansi yang seharusnya dilakukan sesuai dengan norma akademis.
15. Senantiasa berusaha menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
16. Menjelaskan kepada penyandang dana kesimpulan yang diperoleh dari penelitian.
17. Menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya.
18. Bekerja secara sinergis sesama mahasiswa dari berbagai macam disiplin ilmu.
19. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen.
20. Menghargai pendapat masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian.

21. Menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti plagiat, penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya.
22. Menciptakan dan mempromosikan kesatuan dan ikut berperan serta dalam pengembangan kolektif Perguruan Tinggi.
23. Tidak memaksakan kehendak kepada masyarakat.
24. Mempublikasikan karya ilmiah ke dalam buku, jurnal, Hak Kekayaan Intelektual, poster, media massa atau publikasi lainnya.
25. Tidak menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya.
26. Menolak pekerjaan pengabdian yang bertentangan dengan tata nilai dan norma yang berlaku.
27. Melakukan pengabdian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki.
28. Mengupayakan agar kegiatan dapat meningkatkan mutu STMIK Triguna Dharma dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.

## **Pasal 16**

### **Etika Mahasiswa Dalam Berpakaian**

Etika mahasiswa STMIK Triguna Dharma dalam berpakaian meliputi :

1. Pakaian mahasiswa harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh mahasiswa pada waktu pakaian tersebut dikenakan.
2. Pakaian formal bagi mahasiswa laki-laki yang mencerminkan citra seorang akademisi adalah celana panjang, kemeja dan sepatu.
3. Pakaian formal bagi mahasiswa perempuan yang mencerminkan citra seorang akademisi adalah rok atau celana panjang, baju yang tidak transparan dan ketat, hijab bagi yang muslim, dan sepatu formal.
4. Menjaga kebersihan dan kerapian pakaian selama melaksanakan perkuliahan.
5. Menjaga personal higienis untuk menghindarkan dirinya menimbulkan bau tubuh yang dapat mengganggu suasana kerja di kampus

## **Pasal 17**

### **Etika Mahasiswa Dalam Berperilaku**

Etika mahasiswa STMIK Triguna Dharma dalam berperilaku meliputi :

1. Menghormati/menghargai sesama sivitas akademika, bertindak dan berkomunikasi dalam tata krama yang santun, baik yang ditetapkan secara tertulis/eksplisit, maupun yang tidak tertulis
2. Membangun sopan santun pergaulan dengan sesama sivitas akademika, diantaranya dengan membiasakan memberikan salam perjumpaan.
3. Menggunakan kata panggil/sapaan dengan kata ganti diri yang santun dan formal. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas
4. Memarkirkan kendaraan bermotor dengan tertib di tempat yang telah disediakan, mengikuti prosedur aturan masuk dan keluar kendaraan bermotor di lingkungan kampus

## **BAB VII**

### **KEWAJIBAN DAN HAK MAHASISWA**

## **Pasal 18**

### **Kewajiban Mahasiswa**

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.
2. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain.
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, negara, Perguruan Tinggi dan Program Studi.
4. Membayar biaya perkuliahan sesuai dengan aturan yang berlaku.

5. Berpikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggungjawab dan menghindari perbuatan tercela.
6. Mengikuti perkuliahan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh akademik
7. Menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan kampus selama penyelenggaraan pendidikan.
8. Menghormati dosen maupun tenaga kependidikan dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.
9. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi sesuai dengan bidangnya.
10. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STMIK Triguna Dharma.
11. Segera melaporkan kepada pimpinan institusi, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah atau Perguruan Tinggi, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil.

### **Pasal 19** **Hak Mahasiswa**

1. Bergabung dalam organisasi kemahasiswaan, profesi atau keilmuan yang ada di lingkungan kampus STMIK Triguna Dharma.
2. Memperoleh pendidikan dan layanan informasi yang berkaitan dengan akademik sesuai aturan yang berlaku.
3. Menggunakan dan memanfaatkan fasilitas akademik untuk kelancaran proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang ada.
4. Mendapatkan beasiswa dari Pemerintah, Institusi atau lembaga lainnya bagi mahasiswa yang layak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.
5. Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan melalui bidang kemahasiswaan.
6. Menyelenggarakan kegiatan yang bersifat ilmiah untuk peningkatan kompetensi dan keahlian dalam bidang ilmu yang dimiliki.
7. Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan mahasiswa lainnya tanpa diskriminatif.

8. Menggunakan kebebasan akademik dalam pengkajian dan/atau pengembangan keilmuan, teknologi, dan seni, serta mengembangkan otonomi keilmuan yang sesuai dengan bidangnya
9. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Perguruan Tinggi
10. Memperoleh dan menggunakan gelar akademik sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh setelah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus berdasarkan ketentuan yang ada.

## **BAB VIII PELANGGARAN**

### **Pasal 20**

Pelanggaran mahasiswa STMIK Triguna Dharma meliputi :

1. Pelanggaran ringan.
2. Pelanggaran sedang.
3. Pelanggaran berat.

### **Pasal 21 Pelanggaran Ringan**

Berikut yang termasuk dalam pelanggaran ringan mahasiswa di Lingkungan STMIK Triguna Dharma adalah sebagai berikut:

1. Melakukan tindakan yang mengganggu proses perkuliahan dan ketertiban ruang belajar.
2. Tidak mengikuti perkuliahan sesuai dengan jadwal.
3. Melakukan kecurangan, menyontek, membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya atau hal lainnya yang bertentangan dengan aturan dalam ujian.
4. Terlambat datang ke Kampus.
5. Menghina atau mengejek teman sejawat.
6. Menggunakan handphone atau bermain game pada saat pelaksanaan perkuliahan

8. Membuang sampah sembarangan.
9. Menggunakan fasilitas Kampus untuk kepentingan pribadi/golongan tanpa seijin pihak terkait.
10. Memakai pakaian yang tidak sesuai dengan aturan dalam pelaksanaan perkuliahan maupun kegiatan layanan akademik.

## **Pasal 22**

### **Pelanggaran Sedang**

Berikut yang termasuk dalam pelanggaran sedang mahasiswa di Lingkungan STMIC Triguna Dharma adalah sebagai berikut:

1. Memaksakan kehendak ke orang lain.
2. Bertindak angkuh dan sewenang-wenang serta melakukan tekanan fisik maupun mental kepada pihak lain.
3. Melakukan provokasi, bullying, persekusi, dan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik institusi.
4. Melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban dan keamanan di lingkungan kampus.
5. Melakukan pemalsuan tanda tangan, nilai, stempel, surat keterangan atau sejenisnya.
6. Menyesatkan pengetahuan pihak lain atau menimbulkan kekeliruan persepsi dalam berpikir, meskipun perbuatan itu berdasarkan alasan yang dianggapnya penting.
7. Mengotori dan/atau merusak ruangan/bangunan dan sarana lain milik dan/atau di bawah pengawasan STMIC Triguna Dharma.
8. Bermalam dikampus tanpa ijin dari pihak kemahasiswaan dan bagian keamanan
9. Melakukan tindakan plagiasi atau dengan sengaja meniru karya /ciptaan orang lain tanpa menyebut sumber aslinya, termasuk mengakui karya ilmiah orang lain seolah-olah hasil pemikirannya sendiri.
10. Melakukan perkelahian dan atau tawuran berada dalam lingkungan kampus.

## **Pasal 23**

### **Pelanggaran Berat**

Berikut yang termasuk dalam pelanggaran berat mahasiswa di Lingkungan STMIK Triguna Dharma adalah sebagai berikut:

1. Membuatkan karya ilmiah/penelitian bagi mahasiswa STMIK Triguna Dharma terutama dalam bentuk skripsi atau tugas akhir dengan imbalan sejumlah uang dan/atau pemberian/hadiah dalam bentuk apapun.
2. Mencemarkan nama baik STMIK Triguna Dharma dan sivitas akademika atau ancaman melalui media sosial/media lainnya baik dengan kata-kata maupun dengan tampilan gambar/foto, dan video.
3. Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun serta penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan
4. Melanggar ketentuan hukum pidana (memfitnah, melakukan tindakan asusila, melakukan penipuan, melakukan tindakan kekerasan, pembunuhan, perampokan, pelanggaran HAM, melakukan pencurian, meminum minuman keras, penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan senjata api maupun senjata tajam, berjudi dll)
5. Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh Pemerintah dan Agama
6. Demonstrasi anarkis
7. Mengatasnamakan intitusi dalam kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan agama dan undang-undang.
8. Membuka sekretariat organisasi luar kampus yang tidak mendapat ijin dari pihak Kemahasiswaan.

## **BAB IX**

### **SANKSI PELANGGARAN**

#### **Pasal 24**

Sanksi pelanggaran mahasiswa dibagi menjadi 3 Kategori pelanggaran, yaitu :

1. Sanksi pelanggaran ringan.
2. Sanksi pelanggaran sedang.
3. Sanksi pelanggaran berat.

#### **Pasal 25**

Sanksi pelanggaran ringan mahasiswa STMIK Triguna Dharma yaitu :

1. Teguran secara lisan,
2. Pembatalan atau pengurangan nilai mata kuliah,
3. Peringatan tertulis pertama (SP 1),
4. Pengusiran dari ruang perkuliahan.

#### **Pasal 26**

Sanksi pelanggaran sedang mahasiswa STMIK Triguna Dharma yaitu :

1. Peringatan tertulis kedua (SP 2).
2. Kehilangan hak untuk mendapatkan layanan akademik selama 1 semester.
3. Melakukan pernyataan terbuka dan tertulis atas pelanggaran yang dilakukan.

### **Pasal 27**

Sanksi pelanggaran berat mahasiswa STMIK Triguna Dharma yaitu:

1. Peringatan tertulis ketiga (SP 3).
2. Pencopotan gelar akademik.
3. Pemberhentian sebagai mahasiswa STMIK Triguna Dharma
4. Sanksi ganti kerugian materi dan/atau pengembalian uang dapat dikenakan apabila pelanggaran etika mengakibatkan kerugian material bagi seseorang atau Institusi dan Negara.
5. Apabila ditemukan pelanggaran pidana atau perdata, akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.

## **BAB X**

### **PENEGAKAN KODE ETIK MAHASISWA**

### **Pasal 28**

Setiap Mahasiswa STMIK Triguna Dharma yang melanggar kode etik dikenai sanksi.

### **Pasal 29**

#### **Penegakan Kode Etik**

Senat Institusi membentuk Komite Etik untuk memeriksa pelanggaran kode etik mahasiswa di Lingkungan STMIK Triguna Dharma.

1. Komite Etik merupakan badan nonstruktural yang mempunyai fungsi pemberian nilai dan pertimbangan di bidang pelanggaran akademik dan etika kepada Ketua STMIK.

2. Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
3. Komite Etik berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur para perwakilan pimpinan.
4. Keanggotaan Komite Etik berjumlah Lima orang yang terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang Ketua
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris, dan c. 3 (tiga) orang Anggota.
5. Ketua dan Sekretaris Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh para anggota.
6. Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.
7. Masa kerja Komite Etik bersifat adhoc.
8. Persidangan Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Keputusan Ketua.

### **Pasal 30**

#### **Tugas Komite Etik**

Tugas Komite Etik meliputi :

1. Memeriksa mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
2. Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu.
3. Mendengarkan pembelaan diri dari mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
4. Memberikan rekomendasi kepada Ketua STMIK Triguna Dharma dalam hal pemberian sanksi.
5. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

## **Pasal 31**

### **Pelaporan**

Sistematis pelaporan kode etik meliputi :

1. Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik memiliki hak untuk melaporkan kepada Ketua melalui Wakil Ketua dan Ketua Program Studi, dengan disertai bukti yang cukup.
2. Atas pertimbangan Ketua identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Sekolah Tinggi wajib menyertakan identitas diri dan bukti-bukti yang cukup.
3. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan wajib mencatat semua laporan dan bukti-bukti yang diserahkan oleh pelapor dan melaporkannya kepada Ketua STMIK Triguna Dharma.
4. Ketua menyampaikan surat pemberitahuan tentang perkara yang dimaksud kepada Ketua Senat Institusi.
5. Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau Pegawai/Dosen/Mahasiswa di lingkungan STMIK Triguna Dharma terhadap pelanggaran Kode Etik, dituangkan dalam pengaduan tertulis atau temuan dari atasan/pimpinan langsung mahasiswa STMIK Triguna Dharma.
6. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
7. Atasan/pimpinan langsung mahasiswa yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.
8. Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan/pimpinan langsung mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Ketua untuk diteruskan kepada Tim Kode Etik Institusi.
9. Atasan/pimpinan langsung mahasiswa yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan Sanksi.

## **Pasal 32**

### **Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik**

Pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik meliputi :

1. Ketua STMIK Triguna Dharma memerintahkan Komisi Etik untuk melakukan pemeriksaan terhadap mahasiswa.
2. Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Tim Kode Etik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
3. Mahasiswa yang diperiksa oleh Tim Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
4. Apabila mahasiswa tersebut tidak memenuhi panggilan Tim Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam bentuk Surat Panggilan.
5. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada Ketua berdasarkan rekomendasi Tim Kode Etik.
6. Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB XI**

### **PEMBELAAN DAN REHABILITASI**

## **Pasal 33**

1. Pembelaan dapat dilakukan terhadap mahasiswa yang dituduh melanggar Kode Etik dengan mengajukan pembelaan diri dalam Forum Sidang Komisi Etik Senat.
2. Rehabilitasi dapat diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.

## **BAB XII**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 34**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.
2. Peraturan dan/atau Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Peraturan dan/atau Keputusan Kode Etik Mahasiswa ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
3. Buku pedoman kode etik mahasiswa STMIK Triguna Dharma digunakan secara bersama-sama sebagai peraturan yang mengikat bagi seluruh sivitas akademika STMIK Triguna Dharma.